

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD PROVINSI JAMBI



1. Bpbd mempunyai tugas :

- Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
- Menetapkan standarisasi serta kebutuhan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
- Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
- Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
- Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
- Menpertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. Penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana

3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPBD mempunyai fungsi :

- Perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan bencana dan Penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh



Bachyuni Deliansyah, SH, MH
(Kepala pelaksana BPBD Provinsi Jambi)

